



PUTUSAN

Nomor 1342 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. SUGANDA SETIADIKURNIA (dalam pailit)**, selaku pemegang saham sekaligus sebagai Komisaris PT Sriwijaya Swarna Dwipa, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 32K, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
 - 2. ADELHEID WILHELMINA NICOLINA SARIMULYA MOGOT**, selaku pemegang saham sekaligus sebagai Komisaris PT Sriwijaya Swarna Dwipa, bertempat tinggal di Jalan Bunga Cempaka, Nomor 9, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada William Eduard Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Daniel Setyonegoro & Partners" beralamat di Gedung Office 8, Lantai 19, Jalan Senopati, Nomor 8B, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2023;

Para Pemohon Kasasi;

T e r h a d a p

HERIBERTUS HERA SOEKARDJO, S.H., M.H., ARDIANSYAH PUTRA, S.H., dan AGUS WIDODO, S.H., Selaku Tim Kurator PT Zefina Bara Energi (dalam pailit), Gouw Yeny (dalam pailit), Marup Iskandar (dalam pailit), Suganda Setiadikurnia (dalam pailit), dan PT Barito Energy Asia (dalam pailit), berkedudukan di Belleza Shopping Arcade, 1st Floor SA, Unit 79, Jalan Letjen Soepeno, Nomor 34, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frances Simanullang, S.H., dan kawan, Para Advokat pada

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1342 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum "S.S & Partners" beralamat di Jalan Gading Indah 8, Blok C31, RT 011, RW 006, Kelurahan Kepala Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2023;

Termohon Kasasi;

D a n

1. **PT SRIWIJAYA SWARNA DWIPA**, berkedudukan di Menara Imperium, Lantai 18, Jalan Rasuna Said, Kavling 1, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. **PT KARYA NIRANKARA SENTOSA**, berkedudukan di Jalan Guntur, Nomor 45, Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
3. **MONADHA, S.H., M.Kn.**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bertempat tinggal di Jalan Puri Mutiara Raya, Nomor 7-B, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
4. **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (AHU) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Direktorat Jendral Administarasasi Hukum Umum, Jalan HR. Rasuna Said, Kavling 6-7, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1342 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat selaku Tim Kurator PT Zefina Bara Energi (dalam pailit), Gouw Yeny (dalam pailit), Marup Iskandar (dalam pailit), Suganda Setiadikurnia (dalam pailit), dan PT Barito Energy Asia (dalam pailit), berdasarkan Putusan Nomor 17/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby, tertanggal 22 Agustus 2022, adalah pihak yang sah untuk melakukan segala upaya hukum terhadap PT Sriwijaya Swarna Dwipa;
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Nomor 21, tanggal 26 November 2019, dan Nomor SP Data AHU-AH.01.03-0365311 yang dibuat dihadapan Notaris Indra Gunawan, S.H, M.Kn., yang berkedudukan di Jakarta Utara;
4. Menyatakan batal demi hukum Akta Nomor 228, tanggal 25 Juli 2022, dibuat dihadapan Notaris Monadha, S.H., M.Kn., di Jakarta Selatan, SK Pengesahan AHU-0052614 AH.01.02 tahun 2022;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menaati isi putusan perkara *a quo*;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk membatalkan Akta Nomor 228, tanggal 25 Juli 2022, dibuat dihadapan Notaris Monadha, S.H., M.Kn., di Jakarta Selatan;
7. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk membatalkan SK Pengesahan AHU-0052614 AH.01.02 tahun 2022;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul sehubungan perkara *a quo*;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I:

1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Turut Tergugat II:

1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1342 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby., tanggal 14 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat selaku Tim Kurator PT Zefina Bara Energi (dalam pailit), Gouw Yeny (dalam pailit), Marup Iskandar (dalam pailit), Suganda Setiadikurnia (dalam pailit), dan PT Barito Energy Asia (dalam pailit), berdasarkan Putusan Nomor 17/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby, tertanggal 22 Agustus 2022, adalah pihak yang sah untuk melakukan segala upaya hukum terhadap PT Sriwijaya Swarna Dwipa;
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Nomor 21, tanggal 26 November 2019, dan Nomor SP Data AHU-AH.01.03-0365311 yang dibuat di hadapan Notaris Indra Gunawan, S.H, M.Kn., yang berkedudukan di Jakarta Utara;
4. Menyatakan batal demi hukum Akta Nomor 228, tanggal 25 Juli 2022, dibuat di hadapan Notaris Monadha, S.H., M.Kn., di Jakarta Selatan, SK Pengesahan AHU-0052614 AH.01.02 tahun 2022;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menaati isi putusan perkara *a quo*;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk membatalkan Akta Nomor 228, tanggal 25 Juli 2022, dibuat di hadapan Notaris Monadha, S.H., M.Kn., di Jakarta Selatan;
7. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk membatalkan SK Pengesahan AHU-0052614 AH.01.02 tahun 2022;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sejumlah Rp4.109.000,00 (empat juta seratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1342 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Turut Tergugat II, oleh Pemohon Kasasi I melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023, mengajukan permohonan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Kas/G.Lain-lain/2023/PN.Niaga.Sby, *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus-G.Lain2/2023/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 21 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II, oleh Pemohon Kasasi II melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023, mengajukan permohonan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Kas/G.Lain-lain/2023/PN.Niaga.Sby, *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus-G.Lain2/2023/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 21 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal tanggal 21 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya Nomor 9/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.Niaga.Sby., tanggal 14 Juli 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1342 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau,

Apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 27 Juli 2023, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 21 Juli 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana terbukti bahwa tindakan Para Pemohon Kasasi I dalam hal ini debitur pailit (Tergugat I) dan Pemohon Kasasi II/Adelheid Wilhelmina Nicolina Sarimulya Mogot (Tergugat II) yang melakukan peningkatan modal ditempatkan/disetorkan kepada PT Sriwijaya Swarna Dwipa (Tergugat III) berdasarkan Akta Nomor 228, tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Monadha, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1342 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Pengesahan AHU-0052614 AH.01.02 tahun 2022, tidak dapat dibenarkan dalam hal ini terbukti melanggar ketentuan Pasal 240 Ayat 1, 2 dan 3 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena tanpa sepengetahuan dan/atau seizin dari Pengurus (Penggugat), sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 9/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby., juncto Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby., tanggal 14 Juli 2023, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUGANDA SETIADIKURNIA (dalam pailit), dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUGANDA SETIADIKURNIA (dalam pailit)**, dan **2. ADELHEID WILHELMINA NICOLINA SARIMULYA MOGOT**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Dr. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1342 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Harika Nova Yeri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp4.980.000,00+
Jumlah	: Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Plt. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1342 K/Pdt.Sus-Pailit/2023